



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Letkol. Isdiman No. 73 b Purbalingga Telp./Fax. (0281) 891022

Email : [inspektorat@purbalinggakab.go.id](mailto:inspektorat@purbalinggakab.go.id)

---

KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA  
SELAKU ATASAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
NOMOR: 500 / 014.2 TAHUN 2025

TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang Dikecualikan sehingga bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

- Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
  7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga;
  8. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/ 130 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
  9. Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 481.6/004 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini.
- KEDUA** : Pemenuhan hak setiap Pemohon Informasi Publik mengacu pada Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Inspektur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan/ perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal : 24 Januari 2025

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN PURBALINGGA

SELAH ATAS PPID PELAKSANA



**ATO SUSANTO, AP, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19740706 199311 1 001

LAMPIRAN:  
 KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA  
 SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 (PPID) PELAKSANA  
 NOMOR : 500 / 014.2 TAHUN 2025  
 TANGGAL : 24 Febuari 2025

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
 NOMOR: 500 / 014.2 TAHUN 2025**

Pada hari ini, Senin tanggal 24 bulan Februari tahun 2025 telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana pada tabel di bawah ini:

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	Laporan pertanggungjawaban dan/atau keuangan	Pasal 17 huruf i UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap dokumen laporan, arsip, memorandum, atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan menurut undang-undang	Melindungi dan menjaga dokumen laporan, arsip, memorandum, atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan menurut undang-undang	Tujuh puluh lima (75) hari kerja setelah mendapatkan hasil audit yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang maupun atas putusan Komisi Informasi/ Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2	Surat Rahasia	UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan j.	Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik data pribadi/keluarganya atau

					atas putusan Komisi Informasi / Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
3	Hasil monitoring adanya dugaan penyimpangan PNPM dan program bantuan kepada pemerintah desa/kelurahan dan kelompok masyarakat.	UU No. 48 Tahun 2009 pasal 6 ayat (2); UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j.	Mengganggu rencana tindak lanjut pemerintah terutama dalam menangani masalahnya	Penanganan masalah lebih terfokus dan baik.	Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik data pribadi/keluarganya atau atas putusan Komisi Informasi / Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
4	Dokumen hasil pengawasan melekat (waskat)	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h, i, j.	Mengganggu kebijakan lebih lanjut yang akan dilakukan	Kebijakan lebih lanjut akan lebih mudah dilaksanakan.	Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik data pribadi/keluarganya atau atas putusan Komisi Informasi / Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
5	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan j	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik data pribadi/keluarganya atau atas putusan Komisi Informasi / Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

6	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), termasuk LHP pemeriksaan kasus, LHP revidi laporan keuangan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan j	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik data pribadi/keluarganya atau atas putusan Komisi Informasi / Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
---	--	---	---	--	---